

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP CLONING ACCOUNT  
SERBU SERU BUKALAPAK**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMMAD LATIEF ZAIN**

**NIM 210215059**

Pembimbing:

**Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.**

**NIP. 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP CLONING ACCOUNT  
SERBU SERU BUKALAPAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MOHAMMAD LATIEF ZAIN**

**NIM 210215059**

**Pembimbing:**

**Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.**

**NIP. 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Zain, Mohammad Latief.** 2021. *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Cloning Account Serbu Seru Bukalapak*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, *cloning account*.

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik *cloning account* yang ada pada program serbu seru Bukalapak. Dalam praktik *cloning account* tersebut, pengguna membuat atau menggunakan lebih dari satu akun untuk mengikuti program dengan tujuan memperbesar peluang untuk menjadi penyerbu terpilih, hal ini berdampak dirasa merugikan untuk pengguna lain yakni pengguna satu akun dimana akan memperkecil peluang menjadi penyerbu terpilih. Kemudian hingga pembatalan pengiriman barang oleh tim Bukalapak karena alasan kesamaan data atau indikasi kecurangan antara pengguna satu akun dengan pengguna *cloning account* karena, data yang digunakan oleh pengguna *cloning account* bukan hanya miliknya pribadi melainkan milik orang lain yang mana akan terdapat kesamaan data seperti alamat penduduk didesa untuk selanjutnya, dilakukan pemilihan ulang penyerbu terpilih oleh tim Bukalapak.

Dari latar belakang diatas, peneliti menggunakan rumusan masalah (1). Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *cloning account* serbu seru pada aplikasi Bukalapak? (2). Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak *cloning account* serbu seru pada aplikasi Bukalapak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, *cloning account* serbu seru Bukalapak kurang sesuai dengan beberapa nilai etika bisnis Islam seperti nilai *Sjiddiq* yang mana di sini berarti mampu melaksanakan transaksi dengan jujur dengan melandaskan tindakan dan ucapan sesuai dengan ajaran Islam. Juga dengan nilai *Amanah* di sini berarti mampu dapat dipercaya dalam melakukan transaksi. Dan untuk Dampak yang ditimbulkan oleh pengguna *cloning account* jika ditinjau dengan Etika Bisnis Islam kurang sesuai dengan nilai keadilan yang mana di dalamnya ada konsep tidak terdapatnya *gharar*, *gharar* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Latief Zain  
NIM : 210215059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Cloning Account Serbu Seru Bukalapak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 April 2021

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing



**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
NIP.198608012015031002

**Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.**  
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Latief Zain  
NIM : 210215059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Cloning Account Serbu Seru Bukalapak*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.



Ponorogo, 20 Mei 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP.197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Latief Zain

NIM : 210215059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Cloning Account* Serbu Seru Bukalapak**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen Pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 01 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**MOHAMMAD LATIEF ZAIN**

**NIM 210215059**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Latief Zain

Nim : 210215059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Cloning Account* Serbu Seru Bukalapak**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**MOHAMMAD LATIEF ZAIN**  
NIM. 210215059

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Kehadiran Peneliti.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data dan Sumber Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15



6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II. ETIKA BISNIS ISLAM.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Etika Bisnis Islam.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	21
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam.....	23
3. Nilai nilai Etika Bisnis Islam.....	24
4. Bisnis bisnis Yang Dilarang Dalam Islam.....	33
<b>BAB III. PRAKTIK <i>CLONING ACCOUNT</i> SERBU SERU</b>	
<b>BUKALAPAK.....</b>	<b>37</b>
A. Penerapan <i>Cloning Account</i> Serbu Seru Bukalapak .....	37
B. Dampak <i>Cloning Account</i> Serbu Seru Bukalapak Bagi	
Pegguna Lain Dan Peggunanya .....	43
<b>BAB IV. TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP <i>CLONING</i></b>	
<b><i>ACCOUNT SERBU SERU BUKALAPAK</i>.....</b>	<b>51</b>
A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap <i>Cloning Account</i> Serbu	
Seru Bukalapak .....	51
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak <i>Cloning</i>	
<i>Account</i> Serbu Seru Bukalapak.....	54
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan berbagai macam cara seperti bisnis atau transaksi jual beli. Jual beli adalah penerimaan harta dengan harta atau dengan uang untuk dipakai atau ditasyarupkan dengan menggunakan akad ijab qabul dan dengan jalan yang diijinkan. yaitu dengan tidak adanya praktik kecurangan dan juga saling menipu atau membodohi satu dengan yang lain antara penjual dan pembeli, karena agar dapat tercapainya unsur saling tidak dirugikan dan saling puas dengan apa yang telah masing-masing dapat dari praktik jual beli tersebut.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli merupakan usaha yang dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan cara perniagaan yang

<sup>1</sup>Al-Imam Taqi' ad-Din Abi Bakr Bin Muhammad al Khusaini, *Kifayah Al-Akhyar, Kitab Al Buyu' Wa Ghoiriha Min Al Mu'amalat*. (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, T. T.), 239.

berlaku dengan saling suka sama suka. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah mahapenyayang kepadamu”<sup>2</sup>.

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 guna menjaga hak-hak orang lain Allah Swt. memberikan batasan-batasan terhadap tata cara berbisnis dan berniaga sehingga tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Pernyataan al-Qur’an mengenai “cara yang batil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.<sup>3</sup>

Dalam melakukan kegiatan ekonomi ekonomi perlu adanya kesejahteraan bersama, etika diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.<sup>4</sup> Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Yang dilakukan pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002 ), 87.

<sup>3</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444.

<sup>4</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas, dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya keagresifan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti halnya sebuah permainan di mana ada yang kalah maupun yang menang. Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Di dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahannya berkembang pesat.<sup>6</sup>

Perkembangan zaman sangat pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. kegiatan muamalah juga mengikuti perkembangan yang ada akibat dari perkembangan zaman, Perkembangan teknologi berbasis internet sekarang ini memberikan dampak positif bagi para penggunanya, sehingga manusia makin dipermudah untuk melakukan berbagai aktivitas hanya dengan menggunakan telepon genggam pintar (*smartphone*). selain memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, social, dan budaya. Dengan kemajuan teknologi tersebut manusia semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syaria"ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84.

Layanan internet mampu mengubah aspek bisnis konvensional menjadi *electronics bussines (e-bussines)* atau disebut *e-commerce*. Bisnis konvensional dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sedangkan *e-commerce* yaitu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dan dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dan dapat menghemat biaya dan waktu. Untuk mendukung bisnis *e-commerce* diciptakanlah program aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses melalui jaringan komputer, *smartphone* atau *handphone* yang dioperasikan dengan program android atau ios, aplikasi tersebut memudahkan urusan bisnis dalam aktivitas manusia.<sup>7</sup>

Aplikasi bisnis *e-commerce* melalui layanan internet atau dunia maya menjadi sarana baru, dunia baru, interaksi baru dalam dunia bisnis, serta bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi dapat dengan tanpa harus bertemu secara fisik atau langsung, aplikasi bisnis seperti ini disebut dengan *marketplace*(lapak), sedangkan *marketplace* dikenal juga dengan bisnis online. Internet memberikan efektifitas dalam pengeluaran biaya operasional perusahaan, pemasaran dan komunikasi. Pada hakikatnya, *marketplace* dan pasar-pasar tradisional mempunyai fungsi yang sama, oleh karena itu sering juga disebut dengan lapak.

Salah satu *marketplace* yang banyak digunakan masyarakat yaitu Bukalapak baik anak muda maupun orang tua. Bukalapak tersedia dalam website maupun mobile. aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* bagi

---

<sup>7</sup>Muhammad Bahaur Rijal, "Analisis Akad Google Adsense", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), 1.

masyarakat sekarang, aplikasi Bukalapak merupakan belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile*, sehingga masyarakat lebih mudah mencari, berjualan dan berbelanja langsung dari smartphone. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk dari produk bayi hingga orang dewasa dan juga dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna, bukalapak menyediakan berbagai program dan fitur yang disediakan untuk menambah minat konsumen, salah satu programnya yaitu serbu seru, merupakan fitur yang akan menjual barang barang bernilai tinggi seperti handphone, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp1 atau lebih. Program ini cukup viral karena dapat menarik konsumen dalam jumlah besar.<sup>8</sup>

Program jual beli serbu seru merupakan salah satu program dari Bukalapak yang mekanismenya sangat sederhana, pengguna aplikasi yang tertarik dan berpartisipasi dalam jual beli dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara.<sup>9</sup>

Persyaratan dan ketentuan sangatlah mudah, langkah pertama pengguna yang mengikuti program memilih barang yang diinginkan, pilihan barang akan berbeda setiap harinya dan dapat dipilih selama program berlangsung. Untuk pembayaran dilakukan sebelum program berakhir. Pembayaran bisa dilakukan melalui *virtual account*, Buka DANA dan Buka Dompot. Penyerbu terpilih

---

<sup>8</sup> <https://bukalapak.co.id> , diakses pada 25 Desember 2019

<sup>9</sup> Syarat dan Ketentuan Bukalapak Serbu Seru, dalam <https://bukalapak.co.id>, diakses pada 25 Desember 2019

yang berhasil menyerbu barang dengan harga yang ditentukan oleh Bukalapak akan mendapatkan pengumuman di halaman riwayat fitur serbu seru dan melalui akun instagram resmi Bukalapak.

Program jual beli serbu seru diberikan kepada seluruh pengguna aplikasi yang telah memenuhi persyaratan. Penyerbu yang beruntung akan menjadi pemenang, penentuan pemenang berdasarkan undian secara acak. Tentunya seluruh persyaratan dan ketentuan ini telah disampaikan sejak awal oleh penyelenggara. Para penyerbu dapat mengetahui syarat ketentuan undian berhadiah yang akan diikuti.

Dalam hal ini semakin sering mengikuti serbu seru, semakin besar peluang untuk mendapatkan barang serbuan. Hal tersebut memicu para pengguna melakukan *cloning account* (menggandakan akun) yakni pengguna mempunyai atau membuat lebih dari satu akun dalam mengikuti program serbu seru. Dengan maksud memperbesar peluang untuk menjadi penyerbu terpilih, yang mana hal tersebut menyebabkan berkurangnya peluang pengguna lain untuk menjadi penyerbu terpilih atau mendapatkan barang serbuan serta menyebabkan pembatalan pengiriman barang serbuan oleh tim serbu seru bukalapak karena kesamaan data dengan pengguna *cloning account*.

Dalam transaksi yang terjadi pada program bukalapak serbu seru terdapat kecurangan oleh peserta serbu seru berupa *cloning account* (penggandaan akun) guna memperbesar peluang mendapatkan barang serbuan atau menjadi penyerbu terpilih yang mana berdampak kurang baik bagi pengguna yang yang lain. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis



meneliti lebih lanjut mengenai *cloning account* Serbu Seru dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Cloning Account Serbu Seru Bukalapak.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap strategi *cloning account* serbu seru Bukalapak?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap dampak *cloning account* serbu Bukalapak terhadap penggunanya dan pengguna lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis islam terhadap strategi *cloning account* serbu seru Bukalapak.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis islam terhadap dampak *cloning account* serbu Bukalapak terhadap penggunanya dan pengguna lain.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut lagi bagi yang ingin mendalami ilmu di bidang etika bisnis Islam yang berkaitan

dengan kegiatan muamalah dan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli yang sesuai dengan aturan-aturan etika bisnis Islam. Khususnya mereka yang mengikuti program serbu serbu pada aplikasi Bukalapak, juga bagi pihak serbu serbu Bukalapak sebagai pengetahuan akan adanya strategi dan dampaknya, serta penelitian yang akan datang untuk menambah informasi.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh ini karya ilmiah yang membahas tentang jual beli telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Cloning Account Serbu Seru Bukalapak*” belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah jual beli yang dapat dijadikan referensi, diantaranya:

Pertama, skripsi dari Hartik Rahayu Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shoope Serba 10.000”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa menurut hukum Islam undian berhadiah Shoope serba 10.000 tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab akad atau perjanjian dalam hadiah Shoope serba 10.000 tidak ada unsur penipuan maupun merugikan oleh pihak Shoope karena biaya yang dikeluarkan oleh pengguna akan dikembalikan lagi secara keseluruhan kepada pengguna yang

mengikuti undian berhadiah Shopee serba 10.000 pada saat berakhirnya permainan.<sup>10</sup>

Kedua skripsi dari Happy Ramadhan Wanirat program Studi Hukum Ekonomi Syariah Iain Surakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak”. Skripsi menyimpulkan bahwa: di dalam jual beli di Program Serbu Seru terdapat ketidakjelasan (*Gharar*) dalam siapa yang berhak dan mendapatkan barang serbuan yang telah di tawarkan pihak Bukalapak. Ketidakpastian dalam mendapatkan barang yang melalui undian tersebut termasuk *gharar* (ketidakjelasan) ringan yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pebisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi dari Qori’atul Khasanah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Iain Ponorogo Tahun 2016 Yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tata cara pengambilan keuntungan pedagang asongan di terminal Bungurasih Surabaya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena dalam pengambilan keuntungan yang sebanyak-banyaknya menggunakan cara yang bertentangan dengan syariat Islam seperti dengan jalan monopoli, maupun penipuan. Cara pedagang asongan dalam strategi pemasaran di terminal Bungurasih Surabaya bertentangan dengan etika bisnis

---

<sup>10</sup> Hartik Rahayu “*Analisis Hukum Islam terhadap undian berhadiah shoope serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shoope)*,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>11</sup> Happy Ramadhan Wanirat “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak*,” Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019).

Islam, karena dalam mempromosikan barang dagangannya tidak memperhatikan dalam prinsip seperti kejujuran dan konsep etika bisnis Islam dalam berbisnis seperti dalam penampilan perdagangannya.<sup>12</sup>

Keempat, skripsi oleh Karlinda Fitriani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Iain Ponorogo Tahun 2018 Yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo”. dalam skripsi ini disimpulkan bahwa strategi pemasaran di kalangan pengrajin genteng desa wringinanom kecamatan sambit kabupaten ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis islam. karena dari prinsip-prinsip etika bisnis islam pada aspek kehendak bebas (*free will*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kebenaran (*benevolence*) sudah terpenuhi. sedangkan pada aspek keseimbangan (*equilibrium*) dan kesatuan (*unity*) tidak terpenuhi pada aspek penetapan harganya tidak sesuai dengan etika bisnis islam. karena dari prinsip-prinsip etika bisnis islam pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebenaran (*benevolence*) dan kehendak bebas (*free will*) tidak terpenuhi. akan tetapi pada aspek pertanggungjawaban (*responsibility*) sudah terpenuhi.<sup>13</sup>

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara materi, beberapa tulisan di atas dari segi objek maupun tentang cara jual beli yang berbeda. Penelitian ini difokuskan pada praktik *cloning account* serbu seru dalam Aplikasi Bukalapak

---

<sup>12</sup> Qori'atul Khasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya.” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

<sup>13</sup> Karlinda Fitriani, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

ini dengan judul ” Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Cloning Account* Serbu Seru dalam studi kasus Aplikasi Bukalapak”. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kajian mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik *cloning account* Serbu Seru apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya di carikan cara pemecahannya.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.<sup>14</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan

---

<sup>14</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: logos, 2001), 1.

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

permasalahan obyek yang dibahas.<sup>17</sup> Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

## **2. Kehadiran peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, baik dengan cara wawancara kepada para penyerbu dan pihak Bukalapak.

## **3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di agen Bukalapak Madiun. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti merasa begitu kontradiksi dengan adanya *cloning account* serbu-seru di aplikasi Bukalapak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan benar.

### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongkrit apa yang terjadi dilapangan.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini di antaranya:

- 1) Data terhadap praktik *cloning account* serbu seru pada aplikasi Bukalapak.
- 2) Data mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan jual beli serbu seru, serta proses pelaksanaan pengundian pada jual beli serbu seru dalam aplikasi Bukalapak.
- 3) Data terhadap ketentuan etika bisnis Islam terhadap *cloning account* serbu seru dalam studi kasus aplikasi Bukalapak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang megikuti serbu seru.

##### b. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : sumber data primer dan sumberdata sekunder.<sup>18</sup>

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk

---

<sup>18</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari pihak Bukalapak, pihak pengguna, dan pengguna *cloning account* yang dipilih oleh peneliti yang mengikuti program serbu seru yang akan penulis wawancara secara langsung maupun dari media sosial.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>19</sup>

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan dan juga tulisan warganet yang ada dalam situs internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup> Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 113.



Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan kecuali untuk keperluan eksplorasi, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data dari informan. Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>21</sup> Antara lain dengan pihak Bukalapak, pihak pengguna, dan pengguna *cloning account* yang mengikuti jual beli serbu seru, guna mendapatkan data tentang *cloning account* dan dampaknya. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> Ibid, 131

<sup>21</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

Dokumentasi dapat digunakan dengan cara sederhana, penulis hanya perlu mencatat informasi atau data yang telah peneliti tetapkan. Dari hasil pengumpulan data dari dokumentasi peneliti memperoleh dari aktifitas dari jual beli serbu seru dalam Aplikasi Bukalapak.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>22</sup>

## 6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).<sup>23</sup> Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yakni adanya *cloning account* pada serbu seru Bukalapak yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada, yakni teori Etika Bisnis Islam.

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

<sup>23</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri atas sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Selanjutnya telaah pustaka yaitu untuk mengetahui isi dari penelitian yang telah ada terdahulu. kajian teori, metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan.

## **BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI**

Bab ini membahas mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di bab 1. Di dalam bab ini dijelaskan pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam perdagangan, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta larangan dalam bisnis Islam.

## **BAB III : PRAKTIK *CLONING ACCOUNT* DI SERBU SERU BUKALAPAK**


Bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik *cloning account* serbu seru bukalapak serta dampak yang diakibatkan oleh praktik tersebut kepada penggunanya dan pengguna lainnya.

## **BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *CLONING ACCOUNT* SERBU SERU**

Bab ini membahas tinjauan etika bisnis Islam terhadap *cloning account* serbu seru pada aplikasi Bukalapak dan pembatalan pengiriman barang penyerbu terpilih yang memiliki alamat sama dengan pengguna *cloning account*(alasan kesamaan data) oleh tim serbu seru Bukalapak.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran juga penutup.



## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya.<sup>25</sup> Secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufi dalam berperilaku.<sup>26</sup> Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati dan norma sopan santun berasal

---

<sup>25</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 5.

<sup>26</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4-5.

dari kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup> Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>28</sup>

Bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “Business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>29</sup> Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.<sup>30</sup>

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal artinya bahwa Islam diperuntukan bagi seluruh umat di bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai di akhir zaman. Komprehensif artinya Islam mempunyai ajaran yang lengkap

---

<sup>27</sup> Ayi Sofian, *Kapita Selekta Filsafat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 369.

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic*, 3.

<sup>29</sup> Abdul Azis, “Etika Bisnis Perspektif Islam” Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha (Bandung: Alfabeta, 2013), 28

<sup>30</sup> Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 56.

dan sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan mengenai aspek spiritual saja, namun juga dalam aspek muamalah.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam yaitu studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dari pandangan hidup Islami, sistem etika bisnis Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan orang islam. Berikut beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perilaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, yaitu:

1) QS. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:



<sup>31</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 45.

<sup>32</sup> Abdul Azis, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Implement i Etik I l mi Untuk Duni Usaha* (Bandung: Alfabetha, 2013), 35.





Artinya: ” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS.At-Taubah ayat : 24)<sup>35</sup>

### 3. Nilai nilai Etika Bisnis Islam

Berdasarkan identifikasi nilai-nilai ekonomi Islam, baik melalui kajian pustaka maupun melalui pengamatan langsung, ditemukan beberapa nilai yang berhasil dimunculkan. Nilai-nilai tersebut adalah:

#### 1. Nilai *illahiyyah* (keTuhanan)

Nilai *illahiyyah* ensensinya harus berkaitan dalam segala dimensi perilaku manusia, seperti yang dinyatakan oleh Seyyed Hossein yaitu esensi spiritual Islam adalah realisasi dari keesaan sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an dan teladan kenabian. Tujuan dari spirikualitas ini ialah memperoleh sifat-sifat ilahi dengan jalan meraih kebaikan-kebaikan yang dimiliki secara sempurna oleh nabi dengan bantuan metode secara anugerah yang datang darinya dan wahyu Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Nilai ilahiyah memberikan ciri khas yang spesifik terhadap ekonomi Islam yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional. Sebaiknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Muhammad Hidayat mengemukakan,

---

<sup>35</sup> Al Quran.

<sup>36</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, et. .al. (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017), 88.

dengan memiliki sifat terbuka dan memiliki kemampuan filterisasi dalam kegiatan ekonomi Islam, tidak berarti semua hal yang bersumber dari luar sistem ekonomi Islam harus ditolak, tetapi boleh-boleh saja diadopsi sejauh itu tidak bertentangan dengan syari'ah, misalnya, kedisiplinan, *fairness*, *professionalism*, *responsibility*, dan termasuk didalamnya nilai-nilai sosio-kultural masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Nilai Kepemimpinan

melalui nilai kepemimpinan ini terjabarkan sejumlah prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### a) *Sjiddiq*

*Sjiddiq* merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yang memiliki arti benar dan jujur. Sikap benar berarti selalu melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan kesingkronan antara apa yang ada dihati dengan perbuatan. Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keiklasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.

### b) *Ama>nah*

*Ama>nah* berarti dapat dipercaya. Amanah juga

---

<sup>37</sup> Ibid., 90.

bisa bermakna memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Setiap perbuatan pasti menuntut adanya tanggung jawab di belakangnya.<sup>38</sup>

c) *Fatonah*

*Fatonah* adalah sifat cerdas, cakap dan handal. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat *Fatonah* artinya memiliki kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan yang dimaksudkan disini tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi secara emosional maupun spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah Saw.

d) *Tabligh*

*Tabligh* yaitu sifat menyampaikan, menyampaikan disini adalah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah saw selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya. Menyampaikan yang benar (kebenaran) dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan ajaran agama dan

---

<sup>38</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 26.

noma-norma maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan pertentangan, perpecahan, dan permusuan yang dapat merugikan semua pihak.<sup>39</sup>

### 3. Nilai Keseimbangan

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan di sini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah Swt ketika menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasatan*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang kaya dan yang miskin, Allah swt menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.<sup>40</sup>

Etika bisnis di dalam tuntunan Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keadilan adalah pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Konsep Al-Qur'an mencegah ketidakadilan dan menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam ikut serta untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan bersama dengan

---

<sup>39</sup> Tusriyanto, "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab", *Akademika*, vol.19, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 129-131.

<sup>40</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

para partner kerja dan masyarakat.<sup>41</sup>

#### 4. Nilai Keadilan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.<sup>42</sup> Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

Konsep adil tidak menzalimi dan tidak dizalim (*la taz}limu>n wala> tuz}lamu>n*) lazim digunakan dalam fikih muamalah, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak ada *mafsada>t* (kerusakan) dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan.
- b. Tidak terdapat di dalamnya *ghara>r* dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Ghara>r* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.
- c. Tidak ada *maisi>r* dalam istilah ekonomi *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisi>r* diartikan sebagai berikut *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
- d. Tidak ada riba dalam istilah ekonomi disebut *exchange of*

---

<sup>41</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), 32- 33.

<sup>42</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 272.

<sup>43</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor- Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), 17.

*liability*. Riba adalah bentuk dari *gharar* yang timbul akibat pertukaran kewajiban.<sup>44</sup>

## 5. Nilai Kemaslahatan

Masalah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian). Namun, tidaklah demikian yang dikehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan. Hal itu merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka.<sup>45</sup>

## 6. Tangung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>46</sup>

Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak didasarkan pada dua aspek fundamental. Pertama, tanggung jawab

---

<sup>44</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*(Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017),120.

<sup>45</sup> Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Thesis*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2012), 5.

<sup>46</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013),46.

yang menyatu dengan status kekhilafahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.<sup>47</sup>

## 7. Kebajikan

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>48</sup> Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

- a. Jika seorang membutuhkan maka rang lain harus

---

<sup>47</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 42.

<sup>48</sup> Abdul Azis, "Etika Bisnis Perspektif Islam" Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.



memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.

- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, maka lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.<sup>49</sup>

#### 8. Ikhlas

Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Swt adalah membersihkan dan memurnikan ibadah itu hanya semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah demi mendapatkan ridhaNya. Orang yang meyakini kesucian Allah dari syirik sehingga Allah dalam keyakinannya benar-benar Esa disebut *mukhlis* dalam akidah. Adapun yang

---

<sup>49</sup> Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis, 43-44.

disebut *mukhlash* ialah orang yang dibersihkan Allah hatinya dari kotoran syirik.<sup>50</sup>

Di dalam Al-Qur'an atau Hadist Nabi tidak ada amal yang kosong tanpa imbalan (pamrih). Namun bila imbalan (pamrih) itu diharapkan bukan dari Allah semata, namun dari pihak-pihak lain selain Allah, maka ketika ini amal yang dilakukannya tidak lagi masuk kategori ikhlas (murni karena Allah semata) melainkan telah dicampuri oleh maksud-maksud ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah, baik berbentuk materi seperti upah, honorarium, harta kekayaan, dan sebagainya.<sup>51</sup>

#### **4. Bisnis-bisnis yang Dilarang dalam Islam**

Berikut adalah bisnis-bisnis yang diharamkan atau dilarang dalam Islam:

##### **1. Transaksi yang diharamkan agama Islam.**


Seorang muslim harus berkomitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Jauhi bisnis makanan tak halal, minuman keras, narkoba, atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap, seperti klub malam tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu menghentak serta suguhan makanan dan minuman tak halal, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al- A'raaf ayat 32:

<sup>50</sup> Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),

<sup>51</sup> Ibid., 134.

<sup>52</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 291



Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

2. Memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal.

Transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang tidak transparan, seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar kemungkinan akan merugikan dan akan mendapat







### **BAB III**

## **PRAKTIK *CLONING ACCOUNT* DI SERBU SERU BUKALAPAK**

### **A. Penerapan *Cloning Account* Serbu Seru Bukalapak**

Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform online dan offlinenya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak dan 90 juta pengguna aktif dan pada tahun 2017 menyangang status unicorn. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Indonesia.<sup>56</sup> Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah pengguna, bukhalapak menyediakan berbagai program dan fitur yang disediakan untuk menambah minat konsumen, salah satu programnya yaitu Serbu seru. Program serbu seru Bukalapak sebagaimana yang tertulis dalam website Bukalapak merupakan fitur yang

---

<sup>56</sup> <https://www.bukalapak.com/about>

akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti *handphone*, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga mulai dari Rp1 atau lebih. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Adapun bagi penyerbu yang meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo BukaEmas (khusus untuk Serbu Seru BukaEmas), Saldo Bukalapak, *Credits*, atau Saldo DANA (tergantung metode pembayaran yang digunakan). Syarat dan ketentuan serbu seru Bukalapak sebagai berikut:

1. Fitur Serbu Seru hanya bisa digunakan melalui aplikasi terbaru Bukalapak, baik di Android (4.31.5) dan iOS (2.26.2).
2. Fitur Serbu Seru hanya berlaku untuk Pengguna Bukalapak yang sudah melakukan verifikasi nomor telepon.
3. Penyerbuan barang terbagi dalam beberapa sesi setiap harinya selama periode kegiatan berlangsung.
4. Pengguna dapat menyerbu lebih dari satu jenis barang serbuan yang tersedia dalam tiap periode sesi.
5. Pengguna hanya dapat menyerbu 1 (satu) kali untuk tiap jenis barang serbuan yang tersedia dalam tiap periode sesi.
6. Penyerbu terpilih yang berhasil menyerbu barang dengan harga yang ditentukan oleh Bukalapak akan mendapatkan pengumuman di halaman riwayat fitur Serbu Seru dan melalui akun Instagram resmi



Bukalapak. Apabila diperlukan, penyerbu terpilih juga akan dihubungi oleh pihak resmi Bukalapak untuk konfirmasi data diri.

7. Barang serbuan akan diproses maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyerbu terpilih melakukan konfirmasi data ke pihak Bukalapak. Biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Bukalapak, kecuali untuk barang Serbuan kendaraan bermotor.
8. Apabila dibutuhkan, penyerbu terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang dan Bukalapak berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi.
9. Bagi penyerbu yang meleset, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo BukaDompet (apabila pembayaran menggunakan saldo BukaDompet atau *Virtual Account*), DANA (apabila pembayaran menggunakan DANA), atau saldo *Credits* (apabila pembayaran menggunakan *Credits*) dan untuk beberapa Serbu Seru pengembalian dana disesuaikan dengan syarat dan ketentuan program tersebut.
10. Pengembalian dana untuk penyerbu yang meleset mendapatkan mulai pukul 23.15 WIB setiap harinya.
11. Jangka waktu pengembalian dana untuk penyerbu meleset adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan atau mengikuti syarat ketentuan pada program Serbu Seru yang diikuti.

12. Kegiatan ini bersifat terbatas, tidak dapat digabung dengan promo lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
13. Fitur Serbu Seru tidak berlaku untuk akun *quick buyer*.
14. Dengan mengikuti Program ini, setiap pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bukalapak sebagai penyelenggara untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada penyelenggara. Maka dari itu, pengguna bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh penyelenggara melalui telepon, SMS, maupun e-mail. Penyelenggara tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengguna.
15. Bukalapak berhak membatalkan, menunda, dan melakukan perubahan apapun atas program ini dalam hal terjadinya keadaan di luar kendali atau *force majeure*.
16. Bukalapak berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan program ini.
17. Bukalapak tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/atau kejadian di luar kuasa Bukalapak.
18. Seluruh keputusan yang diambil oleh Bukalapak terkait program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

19. Bukalapak memiliki hak penuh untuk mengubah syarat dan ketentuan terkait fitur maupun program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
20. Dengan menggunakan fitur dan mengikuti program ini, pengguna dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.
21. Untuk info lebih lanjut mengenai fitur dan program, pengguna dapat menghubungi call center BukaBantuan di 021-5081-3333.<sup>57</sup>

Dalam mengikuti program serbu-seru Bukalapak pengguna atau penyerbu wajib mempunyai atau membuat akun terlebih dahulu juga beberapa syarat diatas yang harus dipenuhi. Seiring berjalannya waktu ke waktu jumlah pengguna internet terus bertambah begitu juga jumlah akun yang tercipta semakin banyak. *Cloning account* merupakan sebuah istilah yang biasa dipahami oleh kalangan pengguna internet adalah sebagai penggandaan akun atau mengoprasikan akun ganda dengan tujuan dan maksud tertentu. *Cloning account* bisa disebut menggandakan, mempunyai, atau mengoprasikan lebih dari satu akun. Seperti yang dikatakan oleh Khairul:

“*Cloning account* itu sebenarnya bukan istilah resmi namun biasa diartikan akun ganda mas yaitu seorang membuat atau menggunakan lebih dari satu akun dalam suatu *website*, hal ini bukan hal yang baru dan sudah lama,

---

<sup>57</sup> <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> (Diakses Tanggal 05 Februari 2020)

biasanya untuk melindungi akun yang utama atau tujuan lainnya semisal untuk transaksi jual beli dibuatlah akun khusus untuk jual beli agar tidak bercampur dengan akun pribadi”.<sup>58</sup>

*Cloning account* tercipta dari dua kata yakni *cloning*(menggandakan) dan *account*(akun). Akun berasal dari bahasa Inggris *account* artinya seorang pengguna dapat mengakses suatu sistem komputer, atau pada alamat surat elektronik.<sup>59</sup> Dapat juga diartikan sebagai identitas kita dalam suatu situs atau website. Seperti dikatakan oleh Khairul:

“Akun itu dibutuhkan untuk menggunakan atau menjalankan sebuah situs seperti menulis, membeli, menjual dan melakukan aktivitas lainnya singkatnya akun itu sebagai identitas kita mas dalam situs tertentu”.<sup>60</sup>

Seperti halnya dalam mengikuti program serbu seru Bukalapak pengguna harus memiliki akun Bukalapak dan tentu juga syarat lain yang harus terpenuhi sebelumnya.

Adapun *Cloning account* dalam serbu seru Bukalapak biasa dilakukan oleh beberapa kalangan pengguna atau penyerbu untuk membesar peluang menjadi penyerbu terpilih. Mekanismenya sama dengan menjalankan satu akun dengan memilih barang terlebih dahulu namun dilakukan di semua akun berikut pembayarannya baik di satu perangkat maupun di perangkat lain. Hal ini seperti dikatakan oleh gt:

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Akun> (diakses tanggal 05 februari 2020)

<sup>60</sup> Khairul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 April 2020

“Jadi *Cloning account* ini bertujuan untuk memperbesar kemungkinan menang mas, karena semisal akun pertama tidak terpilih masih ada harapan untuk akun kedua, ketiga, dan seterusnya, mekanismenya sama dengan yang satu akun yakni memilih barang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran hal ini dilakukan dalam satu perangkat atau berbeda perangkat yang jadi pembeda ini dilakukan di lebih dari satu akun yakni semua akun yang kita miliki akan tetapi juga harus dengan modal yang lebih besar. Karena tentunya semua akun ini harus melakukan pembayaran lebih dari satu kali di waktu yang bisa bersamaan setelah memilih barang. Namun, sesuai keinginan.”<sup>61</sup>

Juga dikatakan oleh Td:

“*Cloning account* ini saya gunakan untuk menambah potensi saya untuk menjadi pemenang dalam program ini meskipun tidak sama dengan yang menggunakan satu akun dalam hal modal yang saya keluarkan untuk mengikunya karena semua akun melakukan pembayaran di waktu yang hampir bersamaan juga saya menggunakan lebih dari satu perangkat yang mana untuk paket internet saya membelinya terlebih dahulu untuk mengikuti program ini tujuannya lebih ke main aman mas agar tidak terdeteksi oleh aplikasi bukalapak kalau saya menggunakan akun ganda atau *Cloning account*.”<sup>62</sup>

Jadi dalam hal serbu seru Bukalapak *cloning account* seperti keterangan diatas yakni membuat atau menggunakan lebih dari satu akun dalam mengikuti program serbu seru dengan tujuan memperbesar peluang menjadi penyerbu terpilih namun dengan modal yang lebih besar untuk mengikutinya. Mekanismenya atau penerapannya sama dengan yang menggunakan satu akun yakni memilih salah satu barang yang akan dibeli namun dilakukan dengan semua akunnya beserta pembayarannya baik dalam satu perangkat atau perangkat lain.

---

<sup>61</sup> Gt, Hasil Wawancara.

<sup>62</sup> Td, Hasil Wawancara.

## B. Dampak *Cloning Account* Serbu Seru Bukalapak terhadap pengguna lain dan penggunanya

Dengan bertambahnya peserta atau akun atas *cloning account* yang mengikuti proses serbu seru yang dibuat oleh beberapa oknum, hal ini berdampak kurang baik bagi pengguna satu akun yakni memperkecil peluang bagi yang mempunyai satu akun untuk menjadi penyerbu terpilih. Seperti yang diungkapkan oleh Bayu:

“Saya merasa dirugikan mas tentang adanya akun ganda atau *cloning account* tersebut karena peluang saya otomatis menjadi sedikit untuk menjadi penyerbu terpilih oleh sistem serbu seru bukhalapak”.<sup>63</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh Rifai:

“Saya baru tahu akan adanya *cloning account* saat mas beritahu ini, saya mengikuti serbu seru sejak januari 2020 namun belum sekalipun menjadi penyerbu terpilih mungkin ini salah satu penyebabnya dan saya kurang setuju dengan cara mereka yang menggunakan akun ganda.”<sup>64</sup>

Juga dikatakan oleh Hadi:

“Saya belum sekalipun mas memenangkan progam serbu seru bukhalapak dan saya rasa dicurangi oleh pengguna *cloning account* karena mereka melakukan persaingan kurang sehat meskipun mereka juga menggunakan modal yang berbeda atau lebih besar dari saya”.<sup>65</sup>

Juga dikatakan oleh Heru:

“Saya mengikuti serbu seru bukhalapak sudah hampir setahun mas, dan baru dapat satu kali. Saya hanya menggunakan satu akun untuk mengikutinya. Dan saya merasa dirugikan atas *cloning account* seperti yang mas

---

<sup>63</sup> Bayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020

<sup>64</sup> Rifa'i, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Juni 2020

<sup>65</sup> Hadi, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Mei 2020

katakan, karena peluang saya menjadi kecil untuk menjadi pemenang serbu serbu bukalapak dan itu sama dengan menipu”.<sup>66</sup>

Adapun *cloning account* juga berakibat pemrosesan lebih lanjut hingga pembatalan barang serbuan jika terdapat kesamaan data dengan pengguna lain oleh pihak bukalapak. Seperti yang dikatakan oleh Bella:

“Jika kakak memiliki dua akun atau lebih untuk mengikuti serbu serbu, kemudian nantinya dari tim kami menemukan salah satu kesamaan data pada akun kakak (IP, nomor telepon, email, atau alamat) maka jika kakak menjadi pemenang serbu serbu maka akan dianggap tidak valid ya kak karena menurut Bukalapak sendiri terdapat indikasi kecurangan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi atau data yang diberikan oleh penyerbu terpilih kepada pihak Bukalapak atau menurut pertimbangan tim Bukalapak sendiri penyerbu terpilih melanggar peraturan perundang-undangan dan atau syarat ketentuan Serbu serbu penyerbu terpilih akan didiskualifikasi sesuai pemberitahuan Bukalapak tanpa kompensasi apapun dan dilakukan pengundian ulang untuk mendapatkan penyerbu terpilih dan Bukalapak tidak memberikan keterangan atau informasi apapun terkait indikasi kecurangan tersebut”.<sup>67</sup>

Karena banyaknya orang yang mempunyai alamat yang sama seperti di desa-desa, salah satunya desa saudara habib banyak yang mempunyai alamat sama yakni biasanya hanya dituliskan alamat rt dan rw:

“Kalau di tempat saya begini mas alamat saya dan tetangga satu rt itu sama yakni dituliskan rt dan rw seperti untuk pengiriman paket dan ktp”.<sup>68</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh denis:

---

<sup>66</sup> Heru, *Hasil Wawancara*, Whatsapp 28 Juli 2020

<sup>67</sup> Bella tim Bukalapak, *Hasil Wawancara*, Instagram 30 Agustus 2020

<sup>68</sup> Habib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juli 2020

“Benar mas di sini begitu penulisan alamat di ktp atau identitas lainnya sama jika berdekatan atau satu lingkungan”<sup>69</sup>.

*Cloning account* dapat menjadi penyebab pembatalan pengiriman barang oleh tim Bukalapak jika data yang digunakan berupa alamat sama dengan data yang digunakan orang lain dalam artian pemilik asli data yang terlampir dalam program serbu serbu Bukalapak. Seperti yang terjadi kepada salah satu pengguna yakni Ubay os dari bojonegoro yang menuliskan hal ini dalam website yang menyatakan beliau sempat menjadi penyerbu terpilih namun dibatalkan karena kesamaan data oleh tim Bukalapak berikut tulisannya:

“Pada tanggal 25 september 2019 saya terpilih sebagai pemenang serbu serbu bukhalapak, yaitu sebuah smarthphone samsung galaxy s10 (khusus pelanggan/mitra). Sesuai dengan ketentuan di bukhalapak, hadiah akan diproses maksimal 14x24 jam (14 hari) setelah pemenang mengkonfirmasi alamat pengiriman. Dan saya pun sudah mengonfirmasikan alamat saya (tercatat nomor transaksi 193263484200A). Akhirnya dengan senang hati saya menunggu. Namun setelah lebih dari 15 hari belum datang, akhirnya saya menghubungi CS BukaBantuan Bukalapak, dengan jawaban tim kami akan melakukan pemrosesan, dan diberitahukan lewat email, harap cek email kontak masuk

---

<sup>69</sup> Denis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juli 2020



maupun SPAM. Setelah 3 hari tidak ada email kejelasan masuk, akhirnya sayapun kembali menghubungi CS, jawabanya masih sama seperti yang awal “tim kami akan melakukan pemrosesan , dan akan diberitahukan lewat email harap cek email masuk maupun SPAM”. Sayapun menunggu lagi. Selang tiga atau empat hari sayapun kembali menghubungi CS,jawaban seperti awal lagi. Tepat tanggal 21 Oktober 2019, ada email masuk dari bukalapak, anehnya email tersebut berisi “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagai informasi, sistem Bukalapak dapat menjaring segala jenis kesamaan data. Berdasarkan hal tersebut, dapat kami pastikan bahwa akun serta transaksi Anda dibuat untuk menyalahgunakan promo yang ada di Bukalapak dan dalam hal ini adalah promo Serbu Seru Bukalapak.” Alhasil sayapun bingung dan sama sekali tidak puas terkait keputusan tentang “akun serta transaksi Anda dibuat untuk menyalahgunakan promo yang ada di Bukalapak”. Padahal saya merasa akun saya tidak saya apa-apakan, dan akun saya” Ubay Os”, juga aktif untuk jual beli bukalapak (karena selain jadi pembeli, saya juga pelapak) status akun saya sudah diverifikasi oleh bukalapak. Mohon kejelasan Bukalapak terkait “akun serta transaksi Anda dibuat untuk menyalahgunakan promo yang ada di Bukalapak”, yang cenderung terlihat keputusan

sepihak dan merugikan konsumen. Serta mohon kejelasan juga terkait akun saya, takutnya saat saldo Bukasaldo, bukadana, bukaemas mengendap, dengan tiba-tiba bukalapak memvonis dan menutup akun saya secara sepihak, sehingga merugikan konsumen (sebelum semuanya terlanjur)”.<sup>70</sup>

Tulisan ini belum mendapat tanggapan dari pihak Bukalapak sebagaimana tertulis dalam website tersebut:

“Surat pembaca ini belum mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha terkait. Jika Anda adalah pelaku usaha yang terkait dengan pertanyaan/permohonan/keluhan di atas, silakan berikan tanggapan resmi melalui tautan di bawah ini.”<sup>71</sup>

Akan tetapi mendapat tanggapan berupa komentar dari Netizen bahwa juga ada yang mengalami hal sama berupa pembatalan pengiriman barang oleh tim Bukalapak karena indikasi kecurangan dan kesamaan data.

Juga dituliskan oleh halaman akun Facebook E-commers shitposting bahwa beliau mewakili dari seorang yang mengirimkan bukti pembatalan keputusan menjadi penyerbu terpilih oleh bukalapak karena kesamaan data dengan istrinya karena istrinya pernah menjadi pemenang serbu serbu, berikut tulisan beliau dalam halaman Facebooknya :

“Drama serbu serbu juga: salahkah kami menikah?

Masih seputar drama serbu serbu jadi ceritanya ada suami

---

<sup>70</sup> <https://mediakonsumen.com/2019/10/25/surat-pembaca/akhir-dari-ikut-serbu-seru-bukalapak-seperti-kena-prank#0>

<sup>71</sup> Ibid

istri yang sama-sama menjadi pengguna BL dan keduanya sama-sama ikut serbu-seru dan ternyata kebetulan istrinya menang serbu-seru di bulan maret dan dia pun mendapatkan kiriman barang yang dimenangkan seminggu kemudian waktu berjalan nah pada bulan oktober kemarin si suami yang sedang mendapat senyuman dari Dewi Fortuna sehingga memenangkan serbu-seru juga. Hanya kali ini tidak dikirim, namun beliau dikirimkan surat cinta yang memberitahukan bahwa akun suaminya dicurigai fraud karena memiliki kesamaan data dengan akun lain (yang kemungkinan alamat pengiriman si suami dan si istri itu sama) mungkin yang ingin disampaikan oleh tim fraud BL sebelum ikut serbu-seru ceritakanlah istri anda biar anda tidak tinggal serumah sehingga tidak terjadi kesamaan data. TLDR pemenang serbu-seru dibatalkan karena kesamaan data dengan istrinya cc: Bukalapak.<sup>72</sup>


Tulisan sebenarnya dari pengirim terdapat pada screenshot atau gambar pertama dalam postingan yang dibuat oleh halaman Facebook e-commerce shitposting, adapun tulisannya adalah sebagai berikut:

“Mau post tapi ga tahu gimana caranya posting 2 ss sekaligus kronologi istriku dapat serbu-seru bulan maret selang seminggu barang sudah sampai tanggal 27 oktober

---


<sup>72</sup><https://www.facebook.com/ECommerceShitposting/posts/drama-serbu-seru-jugalahkah-kami-menikahmasih-seputar-drama-serbu-serujadi-cer/590576825021569/>

kemarin giliran giliran saya dapat dari serbu seru tapi barang belum juga dikirim malahan tadi malam dapat kiriman email dari Bukalapak kalau saya menyalahgunakan promo serbu seru dan dianggap fraud alasanya karena kesamaan data iya emang alamat pengiriman kedua yang saya masukkan sama dengan pengiriman barang serbu seru yang pertama apa cuma karena itu dianggap fraud kan kita suami istri otomatis kan satu rumah satu alamat masa iaya harus dikirim ke alamat tetangga.”<sup>73</sup> Tulisan ini ditulis oleh akun facebook e-commers shitposting pada tanggal 4 desember 2019 di halaman Facebooknya.



---

<sup>73</sup> ibid



**BAB IV**  
**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *CLONING ACCOUNT***  
**SERBU SERU**

**A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi *Cloning Account* Serbu Seru Pada Aplikasi Bukalapak**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan berbagai macam cara seperti bisnis atau transaksi jual beli. Dengan berkembangnya teknologi transaksi jual beli yang semula dilakukan secara offline kini bisa dilakukan dengan cara online, salah satunya lewat *platform* Bukalapak. Bukalapak menyediakan tempat untuk para penggunanya melakukan transaksi jual beli. Dalam rangka menambah jumlah penggunanya Bukalapak membuat berbagai macam program seperti, flash deal, diskon potongan harga, pinjaman, serbu seru dan lainnya. Adapun jual beli yang penulis bahas di sini adalah program jual beli dalam serbu seru Bukalapak yang mana merupakan program yang menggiurkan sehingga memicu adanya pengguna melakukan strategi *cloning account*.

Strategi *cloning account* dalam serbu serbu Bukalapak biasa dilakukan oleh beberapa kalangan pengguna atau penyerbu untuk memperbesar peluang menjadi penyerbu terpilih. Semisal akun pertama tidak terpilih masih ada harapan untuk akun kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga menguntungkan untuk pengguna *cloning account* meskipun juga harus dengan modal yang lebih besar. Tentunya semua akun melakukan pembayaran lebih dari satu kali di waktu yang bisa bersamaan tergantung kehendak penggunanya. Hal ini berakibat kerugian yang diterima oleh pengguna lain yakni pengguna satu akun dimana peluangnya untuk menjadi penyerbu terpilih menjadi semakin mengecil juga bagi pihak Bukalapak yang mana program ini ditujukan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak banyak menjadi berkurang karena satu pengguna *cloning account* merangkap data lebih dari satu orang serta seiring berjalanya waktu menyebabkan para pengguna berpaling dari program ini atau malah mengikuti cara ini yang mana menambah jumlah ketidak jujuran dalam bertransaksi.

Manusia merupakan makhluk sosial dimana artinya manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya, oleh karena itu etika bisnis islam berperan untuk melindungi hak hak dimana hakikat dari jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan cara yang sesuai syariat islam dengan memperhatikan konsep kemashlahatan bersama yang bertujuan mendapatkan ridho illahi. Jadi dalam bertransaksi harus memperhatikan cara yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah islam atau

sebaliknya. Selain itu, jika ditinjau dengan etika bisnis Islam strategi *cloning account* ini belum memenuhi beberapa aturan dan syarat etika bisnis Islam. Karena dalam etika bisnis Islam sangat memperhatikan tata cara pemerolehan barang jual beli. Selain itu etika bisnis Islam mengajarkan nilai *Sjiddiq* dalam transaksi jual beli. *Sjiddiq* yang mana di sini berarti mampu melaksanakan transaksi dengan jujur dengan melandaskan tindakan dan ucapan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>74</sup> Sementara dalam kasusnya pengguna *cloning account* menggunakan akun ganda dalam mengikuti program yang mana ketentuannya satu akun untuk satu pengguna. Juga nilai *Ama>nah* di sini berarti mampu dapat dipercaya dalam melakukan transaksi.<sup>75</sup> Sementara dalam kasusnya pengguna *cloning account* menggunakan data yang bukan miliknya yang kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi. Dan juga terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam seperti memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang tidak halal dan persaingan yang tidak adil. Sementara dalam kasusnya pengguna *cloning account* menggunakan akun ganda untuk memperbesar peluangnya untuk menang jadi, menjadikan pengguna satu akun menjadi kecil peluangnya untuk menang. Hal ini secara otomatis pengguna *cloning account* melanggar nilai *Sjiddiq*, *Ama>nah*, dan beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam seperti memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang tidak halal, dan persaingan yang tidak adil. Di sisi lain jika strategi ini terus dilakukan

---

<sup>74</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 26.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 27.

maka akan menjadikan penyerbu lain akan berpaling dari program ini karena merasa sia-sia ataupun mengikuti langkah pengguna cloning account yang artinya menambah ketidakjujuran dalam bertransaksi.

## **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak *Cloning Account* Serbu Seru Pada Aplikasi Bukalapak**

Dengan bertambahnya peserta atau akun yang dibuat oleh pengguna *cloning account* yang mengikuti proses serbu seru maka, hal ini berdampak kurang baik bagi pengguna satu akun yakni memperkecil peluang bagi yang mempunyai satu akun untuk menjadi penyerbu terpilih, juga menjadikan timbulnya rasa sia-sia mengikuti program yang dalam jangka panjang akan membuat para pengguna satu akun berpaling dari program atau malah mengikuti jejak para pengguna *cloning account* yang mana menambah jumlah ketidakjujuran dalam bertransaksi.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh para pengguna *cloning account* yang dirasa merugikan dan dianggap tidak adil oleh beberapa pengguna yakni jika pengguna menjadi penyerbu terpilih namun terdapat kesamaan data yakni IP, alamat, nomor telepon, email dengan pengguna lain maka akan dianggap tidak valid oleh tim bukalapak.

Etika bisnis Islam mengajarkan beberapa nilai guna tercapainya pemerolehan harta agar sesuai dengan syari'at Islam. Jika dikaitkan dengan beberapa nilai seperti nilai keseimbangan yang mana nilai ini



menekankan keseimbangan dalam bertransaksi,<sup>76</sup> sedangkan *cloning account* dapat merusak keseimbangan di dalamnya dengan penambahan jumlah akun yang terdaftar sebagai peserta, kemudian nilai kemashlatan yang mana kebaikan dan kemashlahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka dengan tidak mengabaikan hak hak makhluk lain,<sup>77</sup> di sini pengguna *cloning account* mengabaikan hak hak pengguna lain dengan menggunakan lebih dari satu akun untuk mengikuti progam yang mana merugikan pengguna lain.

Pada point pembatalan sepihak oleh tim Bukalapak karena terdapatnya kesamaan data antar pengguna yakni pengguna satu akun dan pengguna *cloning account* yang mana kesamaan data tersebut bisa saja terjadi tanpa sengaja, seperti halnya yang terjadi kepada salah satu customer yang dijelaskan pada bab 3. pembatalan di sini yakni pembatalan pemrosesan barang hasil progam serbu seru kepada penyerbu terpilih menyalahi nilai keadilan yang mana di dalamnya ada konsep tidak terdapatnya *ghara>r, ghara>r* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.<sup>78</sup> Sementara disini adalah terdapatnya ketidakjelasan mengapa terjadi pembatalan pemrosesan barang karena, menurut tim Bukalapak indikasi kecurangan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi atau data yang diberikan oleh penyerbu terpilih kepada pihak Bukalapak atau menurut pertimbangan tim


---

<sup>76</sup> Muslich, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), 32- 33.

<sup>77</sup> Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Thesis*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2012), 5.

<sup>78</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*(Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017),120.

Bukalapak sendiri penyerbu terpilih melanggar peraturan perundang-undangan dan atau syarat ketentuan Serbu seru penyerbu terpilih akan didiskualifikasi sesuai pemberitahuan Bukalapak tanpa kompensasi apapun dan dilakukan pengundian ulang untuk mendapatkan penyerbu terpilih dan Bukalapak tidak memberikan keterangan atau informasi apapun terkait indikasi kecurangan tersebut, sehingga dalam pembatalan tersebut tidak dilakukan identifikasi lebih lanjut seperti konfirmasi dengan pertanyaan kepada pihak korban atau mungkin mendatangi langsung pihak korban oleh tim Bukalapak, sehingga korban merasa bingung dan dirugikan mengapa terjadi pembatalan menjadi penyerbu terpilih.



## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi berjudul TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP *CLONING ACCOUNT* SERBU SERU BUKALAPAK, adalah sebagai berikut:

1. *Cloning Account* Serbu Seru Bukalapak ditinjau dengan Etika Bisnis Islam kurang sesuai dengan beberapa nilai seperti nilai *Sjiddiq* yang mana di sini berarti mampu melaksanakan transaksi dengan jujur dengan melandaskan tindakan dan ucapan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara dalam kasusnya pengguna *cloning account* menggunakan akun ganda dalam mengikuti program yang mana ketentuannya satu akun untuk satu pengguna. Juga dengan nilai *Amanah* di sini berarti mampu dapat dipercaya dalam melakukan transaksi. Sementara dalam kasusnya pengguna *cloning account* menggunakan data yang bukan miliknya yang kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengguna *cloning account* berupa jika pengguna menjadi penyerbu terpilih namun terdapat kesamaan data yakni IP, alamat, nomor telepon, email dengan pengguna lain maka

akan dianggap tidak valid dan akan didiskualifikasi oleh tim Bukalapak jika ditinjau dengan Etika Bisnis Islam kurang sesuai dengan nilai keadilan yang mana di dalamnya ada konsep tidak terdapatnya *ghara>r*, *ghara>r* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya. sementara disini adalah terdapatnya ketidakjelasan mengapa terjadi pembatalan pemerosesan barang karena, menurut tim Bukalapak indikasi kecurangan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian informasi atau data yang diberikan oleh penyerbu terpilih kepada pihak Bukalapak dan Bukalapak tidak memberikan keterangan atau informasi apapun terkait indikasi kecurangan tersebut sehingga dalam pembatalan tersebut tidak dilakukan identifikasi lebih lanjut seperti konfirmasi dengan pertanyaan kepada pihak korban atau mungkin mendatangi langsung pihak korban oleh tim Bukalapak, sehingga korban merasa bingung dan dirugikan mengapa terjadi pembatalan menjadi penyerbu terpilih.

## B. Saran

Pada akhirnya penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para ahli, ulama', dan akademisi perlu adanya kajian fikih yang membahas lebih lanjut kajian tentang strategi *cloning account*.
2. Untuk para pengguna *cloning account* mempertimbangkan tentang dampak yang ditimbulkan atas bertambahnya akun dalam serbu seru Bukalapak dengan apa yang akan diperoleh baik di dunia dan akhirat.

3. Untuk pihak Bukalapak menyediakan fitur atau penelitian lebih lanjut terkait pembatalan pemrosesan barang bagi pengguna yang diduga melakukan kecurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Imam Taqi' ad-Din Abi Bakr Bin Muhammad al Khusaini, *Kifayah Al-Akhyar, Kitab Al Buyu' Wa Ghoiriha Min Al Mu'amalat*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, T. T.
- Alimin, Muhammad. 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta : Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor- Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Badroen, Faisal. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahtiar, Wardi. 2001. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: logos.
- Baidan, Nashruddin. 2014. *Etika Islam Dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Juni 2020.
- Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bella tim Bukalapak, *Hasil Wawancara*, Instagram 30 Agustus 2020.

- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Denis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juli 2020.
- Departemen Agama RI, 1990. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Al-Mujamma'.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriani, Karlinda. 2018. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Pengrajin Genteng Di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Habib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juli 2020.
- Hadi, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Mei 2020.
- Hamid, Arifin. 2017. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heru, *Hasil Wawancara*, Whatsapp 28 Juli 2020.
- Jamhar, Bazro. 2012. *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Thesis. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Khairul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 April 2020.
- Khasanah, Qori'atul. 2016. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Moehar, Daniel. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Muslich. 2010. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Hartik. 2019. *Analisis Hukum Islam terhadap undian berhadiah shoope serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shoope)*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Juni 2020.
- Rijal, Muhammad Bahaur. 2016. *Analisis Akad Google Adsense*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sofian, Ayi. 2010. *Kapita Selekta Filsafat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tusriyanto. 2014. *Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Wanirat, Happy Ramadhan. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Zuhriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> (Diakses Tanggal 05 Februari 2020)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Akun> (diakses tanggal 05 Februari 2020)

<https://www.bukalapak.com/about> (diakses tanggal 08 Mei 2021)

